



## WALIKOTA BOGOR

Bogor, 7 April 2020  
13 Sya'ban 1441 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor  
2. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor  
4. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA  
5. Kepala Sekolah SD/MI  
6. Kepala Sekolah SMP/MTs  
7. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA  
8. Kepala Sekolah Luar Biasa  
9. Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Non Formal  
di  
**BOGOR**

### SURAT EDARAN

Nomor : 061 / 1334 - Umum

### TENTANG

### PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KOTA BOGOR

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia dan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.45-214 Tahun 2020 tentang Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan semakin meningkatnya masyarakat yang terpapar virus COVID-19, dengan ini Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Bogor mulai tanggal **13 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020** dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana penyebaran COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bogor;  
2. Sekretaris Daerah kota Bogor;  
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor;  
4. Ketua BMPS Kota Bogor;  
5. Ketua PGRI Kota Bogor.